



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA JATIENDAH KECAMATAN CILENGKRANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Nomor 02/PP.04.1-BA/32.04.07.2001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jatiendah telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JATIENDAH KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Jatiendah

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATIENDAH

(Yoyo Kustaryo)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 398 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA JATIENDAH KECAMATAN
CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA JATIENDAH KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	BADRU ZAMAN	Laki-Laki	001
2.	SUKARLI AFFANDI	Laki-Laki	002
3.	IMAM JAMILUN NASA'I	Laki-Laki	003
4.	CUCU	Laki-Laki	004
5.	GERRITYA HARDIMAN	Laki-Laki	005
6.	ANA WARDIANA ANSORI	Laki-Laki	006
7.	HENDRA SUHERMAN	Laki-Laki	007
8.	YAYAN MUARA BAGJA	Laki-Laki	008
9.	WAWA WACHYUDIN	Laki-Laki	009
10.	CAHYO	Laki-Laki	010
11.	SUBAGIO	Laki-Laki	011
12.	DIDA YUDANI	Laki-Laki	012
13.	YANTO	Laki-Laki	013
14.	ASEP SUTANDAR	Laki-Laki	014
15.	DEDE DENI SETIANA	Laki-Laki	015
16.	ACENG	Laki-Laki	016
17.	DADAN	Laki-Laki	017
18.	AGUS SAEPUDIN	Laki-Laki	018
19.	DESFI RIANDRI	Laki-Laki	019
20.	SOFI NURMA WAHYUDIN	Laki-Laki	020
21.	ANDRIA WIDYANTARA	Laki-Laki	021
22.	WISNU DWI NUGRAHA	Laki-Laki	022
23.	MUHAMMAD NI'MAL FATA	Laki-Laki	023
24.	MARZUKI ALI AKBAR	Laki-Laki	024
25.	BAMBANG RUDIANTO	Laki-Laki	025
26.	MUHAMMAD ISKANDAR	Laki-Laki	026
27.	AAM MUHARAM KOSASIH	Laki-Laki	027
28.	AGUS NUGRAHA	Laki-Laki	028
29.	HENDI SETIAWAN	Laki-Laki	029
30.	PRABU ERLANGGA RIZAL	Laki-Laki	030
31.	SUKANA	Laki-Laki	031

32.	MOCHAMAD SAEFUL BACHRI	Laki-Laki	032
33.	MOHAMAD FAKHRI FIRDAUS	Laki-Laki	033
34.	MUHAMMAD FUADI RAMADHAN	Laki-Laki	034
35.	ADI DIAN HADIANSYAH	Laki-Laki	035
36.	SISWANTO R	Laki-Laki	036
37.	AGUS MULYANA	Laki-Laki	037
38.	RAI BAGUS	Laki-Laki	038
39.	DENIANTO ANGGA PERMANA	Laki-Laki	039
40.	APRIADI BUDI RAHARJA	Laki-Laki	040
41.	SARWO EDI	Laki-Laki	041
42.	YULIANTO ANDRI HENDRIKUS	Laki-Laki	042
43.	ARI MARET SAFARI	Laki-Laki	043
44.	MOHAMAD GAMAL	Laki-Laki	044
45.	GUNAWAN	Laki-Laki	045
46.	HERI HERDIANSYAH	Laki-Laki	046
47.	ENKUS KUSWADI	Laki-Laki	047
48.	ZENAL ABIDIN	Laki-Laki	048
49.	INDRA RISMANA	Laki-Laki	049
50.	AGUS YOHANES	Laki-Laki	050
51.	ADE HENDRA	Laki-Laki	051
52.	DIKKY HERMANSYAH	Laki-Laki	052
53.	FEBI HIMAWAN	Laki-Laki	053
54.	OGI TOGIRI MA'MUN	Laki-Laki	054
55.	DJULI EFFENDY	Laki-Laki	055

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JATIENDAH



(Yoyo Kustaryo)